

Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo

Nurma Khusna Khanifa^{1*}

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo

*email: nurmakhusna@unsiq.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329>

ABSTRACT

Kata Kunci:

Ziswaf, Baitul
Mal, Filantropi,
SDGs

Article Info:

Submitted:
08/11/2018
Revised:
28/12/2018
Published:
30/12/2018

The way to alleviate the poverty in the community, family, and individuals to prosperous condition and to alleviate the burden of daily living needs is a real practice of philanthropy. This is the relevance between the objectives of zakat, infaq, shadaqah, and waqf (ziswaf) and Sustainable Development Goals (SDGs) towards the achievement of development goals. The movement focuses on 6 issues including: without poverty, without hunger, quality education, decent work and economic growth, reduced inequality, and environmental cleanliness. It means that ziswaf is a pressure on the existence of community assets. As an effort to fund to distribute (social function), as well as control function. In order to have a practical and valuable impact, Islamic philanthropy must have a relationship between the purpose and essence of the Shari'a in the form of maqshid syariah to encourage social welfare and the economy. As the inherent institution of Baitul Mal Tamzis, the concept of a creative philanthropy approach is used to increase the scope and sustainability of institutional impacts and provide institutional specific roles with specific institutions and target communities both consumptive and productive.

ABSTRAK

Cara untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat, keluarga, dan individu ke kondisi sejahtera serta meringankan beban hidup sehari-hari maka dibutuhkan praktek nyata filantropi. Disinilah adanya relevansi antara tujuan zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ziswaf) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terhadap ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Gerakan ini berfokus pada 6 isu diantaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, dan kebersihan lingkungan. Diartikan bahwa ziswaf bersifat menekan atas eksistensi harta. Sebagai upaya *funding to distribute* (fungsi sosial), serta sebagai *control* (fungsi pengendalian). Guna berdampak praktis dan bernilai, maka filantropi Islam harus memiliki hubungan antara tujuan dan esensi syariat berupa maqâshid syari'ah untuk mendorong kesejahteraan sosial (*ijtimâ'iyah*) maupun ekonomi (*iqtishâdiyyah*). Sebagai lembaga inheren Baitul Mal Tamzis menggunakan konsep pendekatan *creative*


philanthropy yakni meningkatkan lingkup dan *sustainable* berdampak institusional serta memberikan peran khusus kelembagaan dengan kekhasan institusi serta masyarakat sarasannya baik konsumtif maupun produktif

PENDAHULUAN

Fenomena tumbuhnya lembaga filantropi Islam di negara Indonesia cukup menarik perhatian sebagai kajian lebih mendalam dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hal ini dikarenakan, masih tersimpan potensi yang besar antara ekonomi dan sosial di Indonesia, bahkan menjadi primadona untuk dieksplorasi program-program filantropinya. Apalagi Indonesia tidak bisa dipungkiri sebagai Negara berpenduduk ± 237 juta jiwa. Melihat kenyataannya masih banyak penduduk Indonesia tidak beruntung artinya berada di bawah garis kemiskinan.

Gerakan filantropi berlabel sektarian agama jumlahnya sangat sporadis di Indonesia. Bahkan hadir di tengah-tengah masyarakat tumbuh dan berkembang berbentuk lembaga saat ini dikenal sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perkembangan filantropi Islam berawal dari momentum di tahun 1990an dimulai berdirinya lembaga-lembaga zakat, wakaf, sedekah dan infak. Sampai saat ini pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat (PIRAC, 2000:20).

Di tahun 2015 secara nasional pengumpulan infak, sedekah dan zakat mencapai Rp. 3,6 T. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 mencapai Rp. 5 T dapat dikatakan meningkat secara signifikan. Melihat besaran dana yang terkumpul khususnya zakat di tahun 2016 mencapai Rp. 3,7 T (BAZNAS, 2016:22). Beralih di tahun 2017 sampai akhir bulan *Ramadhan* 1438 H saja pengumpulan dana dari masyarakat baik infak, sedekah, zakat dilihat secara keseluruhan (nasional) berkisar Rp. 5 T – Rp. 6 T. (BAZNAS, 2017:34). Apalagi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, ditarik jauh selama 14 tahun ternyata pengumpulan ZIS pertumbuhannya terus meningkat drastis. Hal ini dapat digambarkan pada gambar 1 di bawah ini:



Sumber: BAZNAS (2017:2)

Gambar 1. Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dari 2002 – 2016

Melihat gambar di atas tidak heran jika filantropi memiliki perbedaan yang sangat mendasar antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Melalui semangat dan kejiwaan ekonomi dapat dikatakan sebagai diskursus menarik dan dapat dikaji lebih jauh, terutama berkaitan dengan etika ekonomi. Hal ini sejalan dengan kontribusi ZISWAF untuk mendukung SDGs pada konsep ini melibatkan semua pihak tanpa terkecuali yang dikenal dengan *No Left One Behind* sebagai jargon andalan. Implementasi nyata diharapkan SDGs dapat diterapkan oleh semua kalangan baik masyarakat, swasta hingga pemerintah itu sendiri guna menciptakan masa depan yang inklusif, berkelanjutan serta tangguh. Sehingga manusia sebagai penghuni planet bumi merasakan dampak yang nyata. Apalagi sudah ditargetkan 15 tahun dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2030 sebagai agenda global mewujudkan pembangunan berkelanjutan (BAZNAS, 2017:1).

Menilik pada potensi sumber daya di Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan melalui SDGs tidak akan menafikan peran ziswaf yang telah terbukti secara nyata memiliki keterkaitan dengan capaian SDGs. Misalnya dalam pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif, kelaparan dengan santunan kaum dhuafa, serta pendidikan berkualitas ditempuh dengan pemberian bantuan beasiswa. Oleh sebab itu ziswaf sebagai instrumen pemberdayaan memiliki peran dan kontribusi strategis yang digunakan mewujudkan SDGs.

Dalam mendukung kinerja SDGs di Indonesia kontribusi pemerintah membuat aturan khusus zakat dan wakaf. Zakat didukung oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Bahwa zakat dan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Oleh karenanya kekuatan filantropi Islam dimulai dengan adanya regulasi Undang-Undang Republik Indonesia tersebut menjadikan pendirian lembaga-lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat pun kian merebak. Hal ini memberikan peluang bagi keberlangsungan pengelolaan zakat di Indonesia untuk bisa berjalan dengan lebih optimal.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Siradj (2014:26) bahwa *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) termasuk di dalam delapan belas (18) LAZ yang sudah memiliki legalitas untuk menjadi LAZ. Dasar BMT menjadi LAZ ialah Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 28 bulan November tahun 2002 tentang pengukuhan *Baitul Mal* milik BMT sebagai Lembaga Amil Zakat. Supadie (2013:24) menambahkan bahwa kegiatan sosial BMT memiliki kesamaan fungsi dengan badan atau lembaga amil zakat yang melakukan kegiatan penerima dan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan bantuan sosial lainnya, untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima atau kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Melihat fungsi dari BMT itu sendiri tidak mungkin bahwa BMT tidak memiliki peran dalam perubahan ekonomi rakyat berbasis syariah.

Kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai *ta'awun* (usaha saling menolong) berbasis kekeluargaan terbentuk adanya kesamaan nasib dan perjuangan sebagaimana koperasi. Bahkan sistem operasionalnya berdasarkan syariah maka BMT perlu didirikan. BMT sendiri dilahirkan masyarakat berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang memiliki visi misi kesejahteraan masyarakat terutama anggotanya (Rododi dan Hamid, 2008:4). BMT itu sendiri memiliki kesamaan misi dengan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Perubahan zaman menuntut BMT harus memiliki kepekaan yang tajam terhadap aspek multidimensial apalagi lembaga yang aktif dengan masyarakat harus bisa menjawab tantangan modern baik dari sisi sejarah, dinamika politik dan hukum, ekonomi dan sosial, administrasi hingga teknik. Pendapat itu disampaikan oleh Yustika (2006:45) bahwa ekonomi harus memiliki wadah kelembagaan (*legal*) tidak hanya digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan ekonomi, tetapi peduli terhadap perubahan, dan perbaikan sehingga menghasilkan kemajuan yang lebih spesifik serta signifikan. Melalui kelembagaan ekonomi maka terdapat kepedulian serta dapat menjawab atas berbagai pertanyaan publik. Oleh sebab itu, BMT memiliki konsep tersebut yang tersusun rapi dibandingkan kelembagaan ekonomi dalam skala makro.

Tidak heran jika kelembagaan ziswaf BMT aroma filantropi dapat tercium sangat kuat. Menurut Hafifudin (2005:78), kegiatan menghimpun dan menyalurkan ziswa masyarakat sebisa mungkin diserahkan kepada lembaga (*amil*) yang bertanggung jawab, dikelola secara profesional dan memiliki jiwa amanah. Bahkan sebisa mungkin memiliki pengetahuan tentang zakat serta waktu untuk mengelolanya artinya tidak setengah hati. Dapat disimpulkan bahwa alangkah baiknya filantropi sudah terbentuk sebagai lembaga yang diakui (terlembagakan). Filantropi bisa bermakna sumbangan sosial, berarti secara tidak langsung dana filantropi sendiri berasal dari dana sumbangan sosial yang biasanya berupa zakat, infak dan sedekah (*zis*) (Nasrullah, 2015:3).

Dengan demikian pengumpulan dan distribusi ZISWAF selalu tampil sepanjang waktu bukan saja di era klasik namun juga di era kontemporer. Bahkan dari waktu ke waktu terus berkembang selaras perkembangan masyarakat. perkembangan ZISWAF bukan hanya menyangkut substansi obyek ZISWAF (harta yang wajib dikeluarkan) melainkan juga manajemen pengelolaannya bagian terpenting untuk membantu pemberdayaan masyarakat kita (Supadie, 2013:7).

Di wonosobo sendiri terdapat BMT, dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tamzis beralamat di Jl. S. Parman No. 46, Wonosobo (56311), merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kredibilitas yang cukup baik sebagai BMT, berdiri pada tanggal 22 Juli 1992. BMT Tamzis menduduki peringkat ke dua di tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai *baitul mal* yang cukup aktif dalam kegiatan sosialnya. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh BMT

Tamzis sehingga banyak *muzzaki* tertarik menyalurkan dana yakni dengan keragaman program yang dimiliki oleh BMT Tamzis dalam mengelola dana ZISWAF itu sendiri. Beberapa program atau kegiatan sosial BMT Tamzis, diantaranya: Menghimpun zakat, infak dan sedekah. Selain itu terdapat program wakaf uang dan hibah bahkan dana sosial lainnya; Dalam menyalurkan bantuan tersebut disalurkan kepada *mustahiq*; Pengelolaan dilakukan dengan tenaga profesional dalam penyaluran manfaat secara optimal ke *mustahik*; Dakwah Islam Tamzis memberikan *service* baik kepada *mustahiq* maupun *muzakki*.

Berkembangnya *baitul mal* pada BMT Tamzis membawa kepercayaan bagi para *muzakki* untuk menyalurkan dananya yang akan dikelola oleh pihak *baitul mal*. Begitupula para *mustahik* senantiasa merasa terbantuan adanya *baitul mal*. Agar kegiatan filantropi tersinergikan, diperlukan pengelolaan yang baik dari segi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pendampingan. Oleh sebab itu, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam guna mengetahui peran ZISWAF dalam menyongsong era SDGs.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini peneliti terjun langsung secara partisipatif, dikarenakan masuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di KSPPS BMT Tamzis Wonosobo beralamat di Jl. S. Parman Nomor 46 Wonosobo. Sumber data penelitian dengan dua cara, *pertama* sumber data primer melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. *Kedua*, sumber data sekunder berupa dokumen, arsip dan jurnal. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur, observasi partisipasi dan dokumentasi lapangan. Terakhir penelitian dianalisis menggunakan deskriptif analisis secara deduktif dari permasalahan bersifat umum menjadi kesimpulan bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2015 digelar Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke 70 bertepatan bulan September berada di kota New York Amerika Serikat merupakan tonggak awal sejarah baru khususnya dalam pembangunan global. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 193 perwakilan Negara dan pemerintahan guna menyepakati agenda berupa pembangunan universal dan tidak lupa untuk didokumentasikan dalam judul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs (Hoelman, 2015:57).

SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi

dengan lingkungan. Dalam perkembangannya, potensi sumber daya dari ziswaf pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya program SDGs. Kontribusi ziswaf untuk mendukung SDGs diperkuat oleh regulasi khususnya menyangkut zakat berupa Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah ingin merangkul ziswaf sebagai salah satu instrumen pembangunan. Dalam menjalankan Undang-Undang dibantu oleh lembaga yang mewadahi kegiatan filantropi salah satunya BMT. BMT merupakan lembaga mikro berbasis syariah dalam sisi *tamwil* serta filantropi Islam dari sisi *mal* memiliki peran penting sebagai pembinaan agama bagi nasabah dan mustahiq ziswaf. Dalam konteks ini, BMT Tamzis di Kabupaten Wonosobo yang menjadi objek penelitian akan menguraikan mengenai filantropi kelembagaan, penghimpunan dan penyaluran ZISWAF yang dilakukan BMT Tamzis serta ZISWAF menyongsong era SDGs sebagai berikut;

1. Filantropi Berbentuk Kelembagaan

Masyarakat Indonesia belakangan ini banyak sekali yang belum mengenal istilah filantropi bahkan terdengar akrab ditelinga untuk diucapkan sehari-hari. Namun pada kenyataannya justru sudah mengamalkannya dan sudah lama mempraktekkan bahkan berakar urat dengan istilah dana sosial. Aslinya filantropi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *philos* serta *anthropos* artinya cinta manusia. Lebih akrab ditelinga masyarakat Indonesia dengan istilah karitas (*charity*). Filantropi sendiri hadir sebagai referensi masyarakat dunia Barat pada abad ke 18 ketika Negara, individu dan masyarakatnya saling mempedulikan kaum *marginal* sehingga memiliki asumsi tentang tanggung jawab. *Loving people* merupakan akar kata filantropi. Filantropi saat ini telah bergeser dari konsep kepedulian menjadi tujuan publik sebagai *voluntary action for the public good* (Bamualim dan Abubakar, 2005:25).

Islam sendiri memaknai filantropi sebagai nilai-nilai kedermawanan dalam memberikan infaq, sadaqah, wakaf dan zakat tidak sekedar kepedulian (Nasrullah, 2017:5). Al Qur'an pun sebagai Kitab suci umat Islam dan firman Allah telah mendoktrin manusia sebagai dasar konsep filantropi. Hal ini tercermin dalam Surah Al Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1992:297).

Surat Al Ma'un ayat 1 sampai dengan 7;

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُرُ
عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۖ

Artinya: *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1992:1107).

Kedua ayat di atas dalam khazanah keislaman jelas sekali memberikan makna filantropi sangat tepat bahkan tidak ada kekeliruan maupun kesalahan sedikitpun. Konsep Islam dalam mengajarkan filantropi dapat dilaksanakan dari dimensi muamalah dan ibadah. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya sebagai umat muslim memiliki kewajiban dalam menyalurkan harta sebagai bukti kedermawanan dan taqwa yang harus ditumbuhkan guna mewujudkan cinta kasih. Saluran-saluran pengumpulan dana masyarakat inilah seyogyanya dikordinasi secara legal melalui lembaga.

Maksud dari lembaga ialah kelembagaan filantropi yang dapat mewujudkan sebuah kemandirian dalam menciptakan kemampuannya merangkul mitra baik sebagai *muzzaki* maupun *mustahiq* demi terjalannya mutual simbiosis saling menguntungkan. Kordinasi berbagai elemen bisa menyatukan tujuan dan harapan yang diinginkan dengan mudah. Apalagi dimobilisasi melalui tata kelola yang sistematis, terseruktur, akuntabel maka keberadaan lembaga filantropi menjadi penting dan mutlak diadakan sebagai wujud mediator antara si kaya yang dianggap *surplus* dan si miskin diartikan *defisit*. Inilah yang membedakan filantropi berbasis keadilan sosial (*social philanthropy justice*), selama ini dianggap sebagai jurang pemisah di kalangan orang kaya dengan orang miskin.

Oleh sebab itu, wujud filantropi Islam digali dari doktrin agama yang bermuara dari Al Qu'an dan Hadits. Dalam masa perkembangannya dimodifikasi melalui berbagai ijtihad berupa pendirian institusi infaq, sedekah, wakaf, dan zakat. Tidak heran jika Islam dianggap sebagai agama *comprehensive way of live* mewujudkan *rahmatan li 'al-ālamīn* terbalut dalam *kāmil* dan *syāmil* guna menampilkan sisi agama yang memiliki wajah filantropis. Wadah penghimpunan dan penyaluran ziswaf berada di tangan BMT dengan alasan sebagai salah satu lembaga filantropi bersifat nirlaba. Pada tahun 2006 secara resmi terbentuk *Baitul Maal LAZIS BINA DHUAFATAMADDUN*, yang secara *managerial*, operasional dan pembukuan terpisah dari *Baituttamwil TAMZIS*. Dengan demikian keberadaan BMT Tamzis sangat membantu pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan keterpinggiran ekonomi masyarakat muslim di tengah pusaran liberalisasi ekonomi global dewasa ini. Sejalan dengan itu, penguatan filantropi Islam merupakan bagian integral dari langkah penguatan ekonomi umat dan menyangkut banyak aspek kehidupan umat.

2. Fundraising ZISWAF BMT Tamzis

Proses pengumpulan ziswaf BMT Tamzis sampai saat ini telah mengkonsep *fundraising* sebagai bentuk keseriusan memajukan dan menjalankan filantropi Islami. Sumber pendaanaan terpenting dari konsep ini ialah *muzzaki*, apalagi pengelolaan ziswaf paling mendasar berasal dari dana-dana *muzzaki* yang dikelola secara akuntabel. Hal ini, menjadikan LAZ BMT sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola dan juga memiliki tugas pokok meyakinkan masyarakat muslim akan pentingnya ziswaf. Karenanya Baitul Mal Tamzis harus mencanangkan konteks *fundraising*nya dengan strategi yang tepat, seperti gambar di bawah ini :



Sumber: Hasil wawancara dengan bagian Baitul Mal BMT Tamzis

Gambar 2. Perencanaan *Fundraising Baitul Mal Tamzis*

Melihat konsep perencanaan di atas dapat dijabarkan bahwa proses *fundraising* dapat dijalankan melalui cara-cara mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, merayu dan mendorong masyarakat dengan langkah

dakwah ekonomi syariah. Capaian yang didapatkan ialah kesadaran, motifasi dan kepedulian sebagai aspek sosial serta pengendalian terhadap harta.

Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Baitul Mal BMT Tamzis memiliki beberapa program yang dikembangkan diantaranya: *pertama*, di tahun 2015 program *fundraising* dilakukan dengan dakwah ekonomi syariah dengan cara pembagian brosur dan spanduk, majalah Tamaddun serta siaran radio secara rutin dua kali dalam satu bulan. *Kedua*, pada tahun 2016 program *fundraising* melakukan sistem perubahan pada tingkat struktural, sistem kerja, pola kerja dan arah tujuan kerja (RAT. KSPPS Tamzis, 2016:24). *Ketiga*, program *fundraising* 2017 BMT *Inheren* merupakan semangat baru yang perlu sinergi, kolaborasi dan saling terikat menguatkan antara *tamwil* (bisnis) dan *mal* (sosial) tentang pengelolaan mal dengan *masterpiece* program MKU (RAT. KSPPS Tamzis, 2017:23). Tidak heran pendapatan ZISWAF semakin meningkat sebagaimana rincian pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian *Fundraising* ZISWAF Tahun 2015 - 2017

<i>Fundraising</i>	2015	2016	2017
Zakat	342.283.130	401.681.067	599.914.412
Infak dan Shodaqoh	444.785.406	704.079.664	706.970.168
Wakaf	59.393.080	119.079.848	90.011.361
Qurban	-	-	281.000.000

Sumber: Data Baitul Mal BMT Tamzis

Proses *fundraising* (penghimpunan) ialah mempengaruhi sentimen masyarakat dalam menghimpun dana serta mengarahkan cara menyalurkan kewajibannya berupa ziswaf kepada lembaga atau organisasi yang ditunjuk menangani ziswaf. Adapun cara penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT Tamzis terinci dalam beberapa program yang dilaksanakan. Tercermin dalam gambar 3 di bawah ini;



Sumber: Hasil wawancara dengan bagian Baitul Mal BMT Tamzis

Gambar 3. Model *Fundraising* BMT Tamzis

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas diketahui bahwa penghimpunan dana ZIS yang dibuat oleh Baitul Mal BMT Tamzis melalui beberapa tahapan, diantaranya (Wawancara Zubaeri, 2018):

a. Observasi

Observasi merupakan awal proses dari logika penghimpunan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Tamzis. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan lokasi, kondisi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan proses observasi atau survei dilakukan ke beberapa daerah yang telah ditentukan untuk mengetahui keadaan lokasi, kondisi masyarakat dan jika memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan tentunya dirasa membutuhkan bantuan uluran tangan. Tahapan selanjutnya adalah mencari solusi yang tepat dari kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Koordinasi kepada aparat pemerintah setempat juga sangat dibutuhkan untuk lebih detail dalam menjelaskan kondisi masyarakat yang ada.

b. Program Kerja

Setelah melakukan observasi lalu pihak Baitul Mal akan merancang program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan cukup untuk menarik minat para *muzakki* agar mau untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk ZISWAF. Adapun beberapa unsur-unsur yang dimasukkan dalam pembuatan program oleh BMT Tamzis yang sangat diperhatikan yaitu permasalahan umat (kemiskinan dan pendidikan rendah), gagasan ide menarik (nama program, tujuan dan manfaat), tempat dan waktu (sesuai dengan kondisi wilayah dan potensi daerah) dan pelaksanaan serta tanggung jawab (tepat sasaran dan laporan kegiatan). Selain unsur-unsur dalam pembuatan program yang terpenting adalah langkah yang diambil dalam membuat program itu sendiri.

c. ZISWAF

Manajemen penghimpunan dana ZISWAF yaitu membuat media sosialisasi dan promosi, melakukan sosialisasi menggandeng berbagai pihak melalui jaringan media cetak maupun elektronik, mengoptimalkan serta meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk, memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi dan menambah jumlah kotak infak. Hal ini juga telah diterapkan oleh pihak Baitul Mal BMT Tamzis. Dalam menghimpun dana BMT Tamzis menerapkan beberapa prinsip agar dana yang terkumpul menjadi maksimal, baik dalam jumlah nominalnya juga manfaat yang nantinya akan diberikan kepada yang membutuhkan.

Prinsip-prinsip *fundraising* (penghimpunan) dana yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Tamzis dalam kategori eksternal (masyarakat, instansi bahkan mitra dengan cara (Wawancara Eko Rahmat, 2018): *pertama*, jemput bola, hal ini harus

dilakukan karena masyarakat cukup banyak yang enggan untuk datang sendiri ke Baitul Mal untuk menyalurkan dana ZISWAF nya. Sehingga prinsip ini menjadi salah strategi penghimpunan dana agar dana yang didapat maksimal. *Kedua*, kenali dan pahami calon *muzakki*, mengenali karakter *muzakki* serta menarik hati *muzakki* agar mau mengeluarkan hartanya untuk berzakat, infak atau sedekah. Pada prinsip ini tidak boleh terburu-buru harus pelan tetapi hasilnya pasti jika terburu-terburu dikhawatirkan *muzakki* justru enggan mengeluarkan hartanya untuk berzakat. *Ketiga*, memahamkan konsep zakat, bagi masyarakat yang enggan mengeluarkan hartanya untuk berzakat, infak atau sedekah karena memiliki pandangan akan berkurang hartanya maka wajib untuk memberikan pemahaman mengenai konsep zakat yang sebenarnya. Bahwa zakat itu hukumnya wajib dan tidak akan mengurangi harta justru akan membersihkan harta dan membanyak rezeki.

Sedangkan *keempat*, kepercayaan dan keyakinan, sebagai seorang amil harus memiliki sifat percaya diri sebagai modal untuk mencari *muzakki* yang akan dengan rela mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Serta *kelima* laporan, hal ini merupakan hal yang cukup penting. Laporan sebagai bentuk hasil kepercayaan dari *muzakki* yang telah mau mengeluarkan sebagian hartanya. Ketika memberikan laporan secara rinci kepada para *muzakki* maka akan bertambah keyakinan para *muzakki* untuk tetap mau mengeluarkan zakat, infak atau sedekahnya.

Selain *fundraising* dikalangan masyarakat luas Baitul Mal BMT Tamzis juga menghimpun dana kategori internal kepada basis anggota (lembaga, pengurus, pengawas, karyawan dan anggota). Penghimpunan ziswaf yang dilakukan dalam lingkup internal untuk karyawan akan dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya yang kemudian akan secara otomatis masuk pada dana infak atau sedekah di Baitul Mal BMT Tamzis, untuk lembaga jika terjadi selisih kas maka akan dimasukkan pada dana infak atau sedekah.

Dari sekian banyak hal yang telah dilakukan pihak Baitul Mal BMT Tamzis selalu memiliki aspek yang penting untuk mendukung keberlangsungan serta kelancaran dalam penghimpunan dana yang akan dilakukan. Aspek-aspek tersebut antara lain: performa lembaga, program dan kreatifitas, amil, donasi tidak selalu uang, *marketing plan*, donatur *relationship management*, sinergi relawan, serta angan dan kegiatan. Dengan adanya aspek-aspek pendukung diatas dapat membantu proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Tamzis secara baik.


3. Distribusi Filantropi ZISWAF BMT Tamzis

Pendistribusian ZIS yang dilakukan pihak Baitul Mal BMT Tamzis memperhatikan pada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat seperti yang telah dijelaskan dan diatur dalam surat *At-Taubah* ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1992:297).

Tafsir Qur'an Surah At Taubah ayat 60, ini mengisyaratkan dalam melaksanakan pendistribusian hendaknya harus berbuat adil dan mendahulukan yang sangat membutuhkan sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran. Dalam hal ini pihak Baitul Mal BMT Tamzis telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan ketentuan yakni mendahulukan golongan *asnaf* berjumlah delapan (8) tersirat dalam al Qur'an. Sehingga dana filantropi yang berasal dari *fundraising* yang terkumpul Baitul Mal BMT Tamzis akan didistribusikan ke berbagai bidang utama melalui beberapa program baik konsumtif dan produktif tercermin dalam gambar berikut ini;



Sumber: Hasil wawancara dengan bagian Baitul Mal BMT Tamzis

Gambar 4. *Distribution ZISWAF Baitul Mal BMT Tamzis*

Dari gambar di atas dapat dijabarkan program-program pendistribusian yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Tamzis melalui dana ZISWAF selama tahun 2015 sampai dengan 2017 terinci sebagai berikut (RAT. KSPPS Tamzis, 2017:22) :

a. Beasiswa Ustadz (BETA)

Memberikan insentif berupa beasiswa kepada para ustadz agar tetap memberikan ilmu kepada para santrinya. Selama tahun 2015 Baitul Maal Tamzis telah memberikan beasiswa kepada 45 orang ustadz serta binaan takhsis dan tahfidz Al Qur'an. Dana yang disalurkan untuk program beasiswa ustadz 2015 Rp. 53.670.000,-. Tahun 2016 sebanyak 72 ustad/ustadzah menerima dana sebesar Rp. 57.233.700,-. Sedangkan tahun 2017 memberikan manfaat kepada 130 peserta dengan nominal Rp. 117.312.400,-

b. Beasiswa Bina Siswa Cerdas

Tahun 2015 ini Baitul Maal Tamzis menyalurkan Beasiswa Bina Siswa Cerdas kepada 136 murid sekolah di wilayah Prambanan, Purwokerto, dan Bandung. Jumlah total penyaluran beasiswa ini adalah Rp. 28.326.000,-

c. PUJASERA (Pusat Jajanan Selama Ramadhan)

Kegiatan ini dipusatkan di Jl. Veteran Wonosobo. Pada tahun 2015, PUJASERA telah memasuki ke 10. Jumlah pedagang yang ingin ikut program ini melebihi kapasitas tempat. Maka pedagang yang bisa dilayani terbatas sebanyak 118 orang saja. Dalam program ini, Baitul Maal Tamzis meminjamkan modal kerja dengan akad *qardul hasan*. Tahun 2016 dan 2017 memasuki tahun ke 11, ke 12 dengan peserta 110 guna memberikan ruang mengembangkan ekonomi umat agar tetap produktif dengan menjual makanan sehat dan halal.

d. Indonesia bersih

Program Indonesia bersih, dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi Tamzis untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat baik di lingkungan masjid, pasar, kantor bahkan jalan. Bentuk kegiatan ini adalah menggerakkan beberapa relawan Baitul Maal Tamzis untuk membersihkan masjid, pasar, kantor, jalan lapangan serta fasilitas umum lainnya. Sedangkan tahun 2016 terdapat Tamzis cinta masjid telah membersihkan 80 masjid/ musholla di beberapa Kecamatan dan memberikan pekerjaan bagi 3 dhuafa. Di tahun 2017 Program Wakaf Mukena dan Qur'an merupakan program lanjutan program Tamzis cinta masjid.

e. Buka Puasa Bersama 1000 yatim dan Dhuafa

Buka puasa bersama anak yatim dan dhuafa ini sudah rutin dilakukan oleh Tamzis di semua wilayah operasional kantor Tamzis di seluruh Indonesia. Penyaluran dana dilakukan di panti asuhan maupun non panti asuhan. Jumlah yang tersalurkan pada Ramadhan tahun 2015 adalah Rp. 120.139.500,-; tahun 2016 Rp. 199.987.928,- telah membantu 772 anak yatim dan 569 dhuafa; tahun 2017 Rp. 122.245.111,- telah memberi manfaat kepada 604 anak yatim dan 204 dhuafa.

f. Bencana Alam dan Kemanusiaan

Disamping kegiatan yang dilakukan sendiri, Baitul Mal Tamzis melaksanakan beberapa program kegiatan bersama dengan lembaga lain yang memiliki misi dan kepedulian yang sama. Kegiatan bersama tersebut diantaranya: Dissaster care (peduli korban bencana) dan Ummat sehat pada tahun 2015. Sedangkan tahun 2016 membantu korban bencana seperti banjir, longsor di Purworejo, banjir Garut, Gempa Aceh dan banjir di Bima. Di tahun 2017 tanggap bencana longsor Pangandaran, peduli Palestina dan tragedi Rohingya.

g. Program sosial dan Agama

Pada tahun 2016 Baitul Mal Tamzis mencoba partisipasi pada kegiatan sosial keagamaan diantaranya bakti sosial dan santunan dhuafa, pembangunan masjid, pengembangan sarana TPA/TPQ dan festival anak sholeh. Baitul Mal Tamzis ditahun 2017 berpartisipasi dalam pembangunan rumah ibadah, pengobatan gratis serta santunan sembako dhuafa. Pada tahun 2016 dan 2017 kegiatan agama ini dinamakan Tamzis Cinta Masjid.

h. Program Qurban on Tamzis

Di tahun 2016 Qurban on Tamzis mampu menghimpun dari karyawan Tamzis sebanyak 2 ekor sapi dan 58 ekor kambing dengan nominal Rp. 150.545.000,-. Sedangkan tahun 2017 melakukan kurban sebanyak 6 sapi, 88 kambing dengan nominal Rp. 281.000.000,-.

i. Program MKU (Membangun Keluarga Utama)

Program pertama dilakukan pada tahun 2016 di area Kedu, sedangkan di tahun 2017 MKU dikembangkan di area Wonosobo, Yogyakarta, Purworejo dan Banyumas. MKU merupakan bantuan di pasar tradisional untuk menambah kualitas hidup. Dua area yang baru berjalan yakni anggota MKU pasar induk Wonosobo (PIW) dan pasar Temanggung. Kegiatan MKU menggandeng pemberdayaan ekonomi karyawan program *take home pay* untuk 59 orang dengan nominal Rp. 103.950.000,-.

Rincian pengeluaran ZISWAF Baitul Mal BMT Tamzis terlihat dalam tabel 2 di bawah ini;

Tabel 2. Distribusi ZISWAF Tahun 2015 – 2017 (Ribuan Rupiah)

Distribusi	2015		2016		2017	
	Zakat	Infak	Zakat	Infak	Zakat	Infak
Dhuafa	125.791	176.573	150.177	703.379	342.797	524.645
Sabilillah	4.304	34.500	5.200	14.760	49.075	21.107
Amil	42.423	31.841	13.274	19.245	30.428	43.873

Sumber: Data Baitul Mal BMT Tamzis

Dalam mewujudkan pendistribusian pihak Baitul Mal Tamzis melakukan pendampingan disetiap program agar berjalan sesuai prosedur. Dari ketiga kegiatan (*fundraising*, distribusi dan pendampingan) yang dilakukan memiliki sisi positif baik

dari sisi akuntansi, manajemen dan laporan. Akuntansi dan laporan akan dipertanggung jawabkan oleh Baitul Mal sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi dana yang diperoleh dan yang disalurkan.

Baitul Mal yang dikelola oleh LKS memiliki ketentuan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. Penggunaan laporan tersebut mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK tersebut berisi aturan tatacara pelaporan keuangan organisasi, terdiri atas laporan aktivitas, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Tujuannya adalah meyakinkan para *muzzaki* lebih percaya dan merasa aman dananya dikelola oleh Baitul Mal.

Manajemen yang digunakan oleh LKS dalam mengelola dana ZISWAF pada Baitul Mal sudah sesuai menurut Undang-Undang pengelolaan ataupun manajemen ZISWAF yang telah disepakati oleh pemerintah. Pengelolaan manajemen yang kreatif mampu membawa kemajuan yang baik. Selain itu manajemen Baitul Mal selalu memiliki inovasi dalam perkembangan zaman yang dihadapi saat ini. Struktur organisasi yang jelas membawa dampak yang baik bagi kegiatan yang dilakukan. Manajemen pengelolaan yang dilakukan lebih baik dibandingkan dengan LAZ murni karena LAZ swasta atau salah satunya Baitul Mal memiliki bentuk manajemen yang baik seiring dengan tertatanya pengelolaan bisnis yang dilakukan *Baitul Tamwil*. Serta laporan yang disajikan secara rinci oleh pihak Baitul Mal dengan baik menambah nilai kepercayaan tersendiri bagi para *muzakki* agar mau mengeluarkan ZISWAF pada lembaga tersebut.

4. Penguatan ZISWAF Kajian Filantropi Menyongsong Era SDGs

Dapat dikatakan sebagai *fundraiser* kategori terbaik jika berhasil memahami visi misi secara detail. Hal ini berguna untuk mengetahui alasan *fundraiser* bertahan pada posisi sampai saat ini. Penjabaran visi dan misi organisasi (institusi) dapat membantu menumbuhkan rasa percaya kepada calon donor (*muzakki*). Serta berfungsi meyakinkan donasi tersalurkan dengan benar melalui institusi yang tepat. Keberhasilan lembaga pengelola ZISWAF dalam hal *fundraising* atau penggalangan dana/daya, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga yang bersangkutan. Jika tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap organisasi pengelola ZISWAF tersebut, maka secara otomatis dana yang terkumpul juga akan banyak, jika ini terjadi tentunya juga akan berpengaruh pada berjalannya program-program yang telah mereka canangkan.


Perlunya kreatifitas dan inovasi pemikiran para amil ziswaf dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi program penghimpunan dan penyaluran ziswaf merupakan langkah penting yang harus dilakukan saat ini. Oleh sebab itu, kegiatan ini harus memiliki nilai guna baik para *muzakki* maupun *mustahik*. Jika melihat posisi BMT yang memiliki kegiatan dibidang sosial (*Baitul Mal*) maupun bisnis

(*Baitul Tamwil*) harus seimbang dalam menjalankan roda lembaga. Dan keduanya memiliki kegiatan masing-masing dalam pelaksanaannya. Fungsi Baitul Mal sebagai lembaga sosial bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan yakni mengelola dana zakat, infak dan sedekah bahkan wakaf dari masyarakat sebagai lembaga *amil* yang mengarah pada kepada kesejahteraan ummat tanpa adanya keuntungan duniawi. Ilmi (2002:65) memaparkan Baitul Mal wat Tamwil dari segi bahasa rumah sosial merepresentasikan uang dan rumah bisnis dalam arti simpan pinjam. Apabila diartikan secara terpisah maka *baitul mal* memiliki definisi lembaga yang ditunjuk pemerintah mengelola dana sosial berorientasi pada keagamaan menjadi dasar kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan harta masyarakat yang dikenal infaq, shadaqah, wakaf dan zakat berdasar ketentuan Al Qur'an dan Hadits.

Dengan ziswaf, redistribusi kekayaan dari ekonomi sejahtera (kaya) ke ekonomi lemah (miskin) akan tercapai. Ziswaf menghasilkan redistribusi komoditas pasar dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pada prinsipnya, ada dua jalur distribusi pendapatan dan kekayaan, yaitu distribusi pendapatan fungsional yang tercermin dari kepemilikan faktor produksi, dan distribusi melalui transfer pendapatan. Ziswaf merupakan suatu jenis distribusi yang kedua, terutama diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik. Namun, jika ziswaf didistribusikan dalam bentuk faktor produksi kepada mustahik, maka proses distribusi akan tersalurkan melalui peningkatan sumber pendapatan fungsional mustahik, seperti meningkatnya upah atau laba usaha yang akan diterima mustahik akibat ziswaf.

Praktek redistribusi kekayaan merupakan perkembangan filantropi yang dianggap *sustainable*, sebagai cara ampuh dalam pengentasan masyarakat miskin yang kurang mapan menjadi masyarakat berada yang berdaya saing dengan meningkatkan potensi ekonomi produktif dikehidupannya. Disinilah adanya relevansi antara tujuan ziswaf dan SDGs terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara garis besar gerakan ini berfokus pada 6 isu diantaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, kebersihan lingkungan (BAZNAS, 2017:12). Diartikan bahwa ziswaf tidak hanya dimensi sosial (*funding to distribute*), tetapi sebuah *control* dari aspek pengendalian (*effort to flowing*) yang memiliki sifat menekan (*pressure*) terhadap aliran harta. Filantropi Islam berkaitan dengan ibadah *ghairu mahdhah* memiliki esensi bahwa ziswaf merupakan kewajiban pendekatan diri kepada Allah mewujudkan ketaqwaan serta sebagai pengembangan sifat dermawan diantara sesama. Dengan demikian filantropi Islam tidak boleh lepas dari tujuan dan esensi yang termaktub dalam *al maqâshid al syari'ah*. Bertanggungjawab atas perolehan harta serta penyalurannya kepada Allah nantinya serta wajib mendorong kesejahteraan ekonomi (*iqtishâdiyyah*) maupun sosial

(*ijtimâ'iyah*) di alam semesta. Dapat digambarkan interkoneksi antara ziswaf dan SDGs serta *maqâshid* dibawah ini;



Sumber: Hasil wawancara dengan bagian Baitul Mal BMT Tamzis

Gambar 5. Interkoneksi ZISWAF dan SDGs serta *maqâshid*

Baitul Mal BMT Tamzis memiliki cara untuk ikut andil dalam pencapaian tujuan tersebut dengan dua strategi (Wawancara Zubaeri, 2018). *Pertama*, Baitul mal mengembangkan renstra berupa strategi karitas dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo secara khusus dengan pemberian bantuan tunai dan non tunai. Maksud strategi ini didasari oleh keikhlasan pelayanan hidup sesama yang ditujukan kepada kaum yatim, dhuafa, dan korban bencana. Jadi paradigmanya *social service* dalam mendekatkan lembaga dengan masyarakat. Pelayanan diberikan didasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs*). Program karitas *baitul mal* paradigma *social service* memiliki tujuan memberikan semangat hidup lebih baik (produktif) guna meringankan penderitaan, sangat berbeda dengan *developmentalis* hanya berorientasi kemiskinan saja.

Kedua, Strategi pemberdayaan ekonomi kreatif, maksudnya ialah melihat potensi *human resources* (sumber daya manusia) para *mustahik* terutama kalangan muda atau masyarakat yang memiliki potensi pengembangan usaha. Misalnya program beasiswa ustadz, siswa cerdas, modal *qardhul hasan* bagi pedagang kaki lima bahkan pengembangan keluarga berbasis pedagang pasar tradisional. Hal ini berkaitan dengan pendekatan yang bermodal manusia (*human capital*). Tujuannya ialah mengintegrasikan kehidupan desa yang dianggap tertinggal menjadi kehidupan modern lebih familier menerima perubahan kemajuan dengan dibekali wawasan berupa pendidikan ataupun modal kerja terutama ditujukan sumber daya manusianya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dana ZISWAF yang disalurkan oleh Baitul Mal BMT Tamzis berdampak cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi *mustahik*

atau penerima manfaat. Oleh sebab itu BMT bagian dari lembaga bisnis syariah yang tidak bisa lepas dengan Baitul Mal sebagai lembaga yang legal dipasrahi pemerintah untuk mengelola dana filantropi berupa LAZ (Lembaga Amil Zakat). Apabila dikaitkan dengan konsep filantropi, Baitul Mal Tamzis menggunakan konsep pendekatan *creative philanthropy* yakni meningkatkan lingkup dan *sustainable* akan dampak yang bersifat institusional dan memberikan peran khusus kelembagaan dengan kekhasan institusi serta masyarakat sarasannya. Meskipun, dalam sisi manajerial masih menggunakan instrumen dan asumsi manajerial dalam menjalankan praktik filantropi, tetapi dalam produk dan program, Baitul Mal BMT Tamzis melakukan aksi filantropi yang kreatif dan memberikan ciri khas tersendiri (Wawancara Maksun, 2018).

Pendekatan filantropi kreatif ini semakin mempertegas isu-isu *indigenous* atau kearifan lokal, hal ini dikarenakan adanya keyakinan bahwa keunikan masyarakat menempatkan posisi individu tidak sama antar satu dengan lainnya, apalagi model pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Implementasi sistem manajemen yang bersifat *down top* bertujuan mempercepat realisasi kebutuhan dari *mustahik*. Program ziswaf, berdampak terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Apabila tingkat kesejahteraan diukur dari pendapatan ekonomi keluarga, membuktikan adanya tambahan penghasilan dari penerima manfaat setelah mendapatkan intervensi Baitul Mal Tamzis.

Korelasi antara *fundraising* dan distribusi mampu menarik minat *muzakki* bahkan *mustahik* itu sendiri sebagai *feed back* dan *pilot project*. Harta ziswaf yang terkumpul melalui pendayagunaan perlu melibatkan lembaga Baitul Mal guna menentukan arah dan tujuan distribusi guna melaksanakan redivinisi *asnaf*. Perubahan zaman menuntut ziswaf mendongkrak potensi masyarakat lebih berdaya dan berkelanjutan. Penggunaannya kini tidak lagi bersifat konsumtif melainkan dikelola bersifat produktif melalui perencanaan manajemen. Dengan demikian tidak ada lagi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan bahkan *gap* antara kaya miskin, karena ziswaf lebih mengarah pada keberpihakan dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Filantropi bagi masyarakat muslim Indonesia telah menjadi bagian penting diibaratkan dengan dua sisi logam mata uang. Islam sendiri memiliki tradisi turun temurun berdasar *masalah 'ammah* dalam menghimpun dan menyalurkan ziswaf sebagai gagasan filantropi. Disinilah adanya relevansi antara tujuan ZISWAF dan SDGs terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara garis besar gerakan ini berfokus pada 6 isu diantaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, kebersihan lingkungan. Ziswaf sendiri bagian dari ritual ibadah masuk

kategori *grairu mahdhah* memiliki dimensi tanggung jawab dan kedermawanan. Apalagi *funding to distribute* (fungsi sosial) tidak hanya itu melainkan *control* yang menekan atas aliran harta masyarakat. Esensi dan tujuan harus bermuara dari Islam berasaskan *al maqâshid al syarî'ah* mendorong kesejahteraan berkelanjutan dibidang ekonomi-sosial (*iqtishâdiyyah- ijtimâ'iyah*). Baitul Mal BMT Tamzis memiliki cara untuk ikut andil dalam pencapaian tujuan tersebut dengan dua strategi yaitu strategi karitas dan pemberdayaan. Sehingga BMT Tamzis dianggap sebagai BMT *Inheren* yang memiliki semangat baru untuk bersinergi, kolaborasi dan saling terikat menguatkan antara *tamwil* (bisnis) dan *mal* (sosial) tentang pengelolaan *mal*. Baitul Mal Tamzis menggunakan konsep pendekatan *creative philanthropy* yakni meningkatkan lingkup dan *sustainable* akan dampak yang bersifat institusional dan memberikan peran khusus kelembagaan dengan kekhasan institusi serta masyarakat sasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bamualim, C.S. dan Abubakar, I. 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation.
- BAZNAS. 2016. *Buku Statistik Nasional 2016*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian BAZNAS.
- BAZNAS. 2017. *Laporan Penghimpunan ZIS 2017 semester I*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian BAZNAS.
- BAZNAS. 2017. *Sebuah Kajian Zakat On SDGs; Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian BAZNAS.
- BAZNAS. 2017. *Kerangka Acuan Philanthropy Learning Forum 18 Merumuskan Fiqih Zakat on SDGs*. Rabu, 26 Juli 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1992. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Ed Lux. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Hafiduddin, D. 2005. *Dunia Perzakatan Di Indonesia Dalam Zakat Dan Peran Negara*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Hoelman, B.M. 2015. *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: infrid
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasrullah, A. 2015. Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang JawaTimur). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12, No. 1.
- PIRAC. 2000. *Investing in Ourselves Giving and Fund Raising in Indonesia*. Jakarta: PIRAC.
- Siradj, M. 2014. *Jalan Panjang Legislasi Syariah Zakat di Indonsia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kencana.

-
- Supadie, D.A. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Rahmat, E. 2018. *Pengurus Harian Baitul Mal Tamzis*. Bertempat di KSPPS BMT Tamzis. 27 Februari 2018. Pukul 10.00 WIB.
- Rapat Anggota Tahunan. KSPPS Tamzis. 2016. *Tutup Buku Tahun 2016 Laporan Baitul Maal Tamzis 2016*. KSPPS Tamzis.
- Rapat Anggota Tahunan. KSPPS Tamzis. 2017. *Tutup Buku Tahun 2017 Laporan Baitul Maal Tamzis 2017*. KSPPS Tamzis.
- Rapat Anggota Tahunan. KSPPS Tamzis. 2017. *Tutup Buku Tahun (3 Periode 2015/2016/2017) Laporan Baitul Maal Tamzis*. KSPPS Tamzis.
- Rododi, A. dan Hamid, A. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Yustika, A.E. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zubaeri. 2018. *Pengurus Harian Baitul Mal Tamzis*. Bertempat di KSPPS BMT Tamzis. 26 Februari 2018. Pukul 13.00 WIB.